

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN SISA  
(Studi di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
CYNTHIA REVANI MAHARDIKA  
NPM: 1521030459

Program Studi: Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 M/2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN SISA  
(Studi di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Hali**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**  
**CYNTHIA REVANI MAHARDIKA**  
**NPM: 1521030459**

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni M.Hum.  
Pembimbing II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1440 M/2019**

## ABSTRAK

Hukum Islam telah mengatur jual beli, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma', yang pada dasarnya bahwa jual beli ini tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang terjadi di Warung Asih yaitu menjual sisa makanan kepada orang yang membutuhkan, hal ini bisa berdampak pada terganggunya kesehatan.

Dari permasalahan tersebut rumusan yang akan diteliti adalah Bagaimana praktik jual beli makanan sisa di Warung Asih Kec. Way Halim Bandar Lampung dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli makanan sisa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli makanan sisa di Warung Asih Kec. Way Halim Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang jual beli makanan sisa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus yang dilakukan di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli di rumah makan tersebut dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah transaksi yang dilakukan secara langsung oleh penjual yang mengumpulkan sisa makanan dari konsumen ke dalam wadah besar kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan.

Hukum Islam mengenai jual beli makanan sisa disesuaikan dengan bentuk makanan yang diperjualbelikan. Untuk makanan sisa seperti makanan sisa masih layak yang diolah kembali dan makanan sisa yang konsumen tidak ingin memakannya dikarenakan kenyang, atau tidak selera maka hukumnya mubah, dalam hal ini sah diperjualbelikan. Sedangkan untuk makanan sisa yang dicampur antara makanan sisa yang masih layak dan makanan sisa yang sudah tidak layak seperti makanan sisa yang sudah basi, maka hukumnya tidak sah diperjualbelikan karena objek tersebut digolongkan najis dan dapat membahayakan kesehatan dan menjadi sumber penyakit. Jual beli seperti ini juga termasuk dalam jual beli gharar karena terdapat ketidakjelasan dan kesamaran dari kualitas objek yang diperjualbelikan tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Ṣa	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ḥa	Ḥ/h	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh/kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Ḍal	Ḍ/ḏ	Zet ( dengan titik diatas)
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ/ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ/t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ/ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ Ain	„-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qof	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We
ه	Ha	H/h	Ha
ء	Hamza h	-'	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Au	A dan U

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   اِ   اِوْ ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِوْ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الحكمة : al hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanaā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
Contohnya:

البلدان : al-bilādu







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**


Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:  
Nama Mahasiswa : **Cynthia Revani Mahardika**  
NPM : **1521030459**  
Program Studi : **Mu'amalah**  
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa  
(Studi Kasus Di Warung Asih, Kel. Jagabaya II, Kec.  
Way Halim, Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
**NIP. 196010211991031002**

  
**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Ketua Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung**

  
**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)”**, Disusun Oleh **Cynthia Revani Mahardika**, NPM **1521030459**, Jurusan **Mu'amalah**. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Pada Tanggal:

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

(.....)

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

(.....)

**Dekan  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**


**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197009011997031002**



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:


1. Kedua Orangtuaku Papa Husni Ansori, S.Sos. dan Mama Eva Diana, yang telah ikhlas mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, serta segala pengorbanan, do'a, dukungan moril dan materiil sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.
2. Kakak tercinta Dita Mutiara Sari, Amd.Kep. dan Adik-adik tercintaku Oktiera Rivalda dan Fajar Rahmatullah Syahputra, atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Cynthia Revani Mahardika, anak kedua dari pasangan Bapak Husni Ansori dan Ibu Eva Diana. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 Agustus 1997. Penulis mempunyai 3 saudara kandung yaitu 1 Kakak perempuan bernama Dita Mutiara Sari, 1 Adik Perempuan bernama Oktiara Rivalda dan 1 Adik laki-laki bernama Fajar Rahmatullah Syahputra.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak Tunas Karya Bandar Lampung 2003;
  2. Sekolah Dasar Negeri 2 Jagabaya I Bandar Lampung, pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009;
  3. SMP Negeri 5 Bandar Lampung, pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012;
  4. SMAS Utama 2 Bandar Lampung, pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015;
  5. UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah pada tahun 2015 dan selesai tahun 2019.
- 

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)”. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Drs. H. Irwantoni M.Hum., selaku pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;



4. Dewan Penguji yang terdiri dari : Ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum selaku Ketua, Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy selaku Sekertaris, Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku Penguji I dan Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku Penguji II;
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Pemilik Warung Asih;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2015;
9. Almamater tercinta.

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya sangat mengharapkann saran dan kritik yang bersifat membangun guna melengkapi skripsi ini.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar lampung, Mei 2019

Penulis

Cynthia Revani Mahardika

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATE.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
 <b>BAB. II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Macam-macam Jual Beli .....	29
5. Objek Jual beli .....	38
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	39
B. Makanan dalam Pandangan Islam	
1. Pengertian Makanan Halal.....	40
2. Halal menurut MUI.....	41
3. Hukum Islam Mengenai Makanan.....	42
4. Jenis-jenis Makanan.....	44
5. Konsep Makanan Thayyibah .....	50
6. Hubungan Makanan Thayyibah dengan Makanan Halal... ..	56
C. Makanan Sisa	
1. Pengertian Makanan Sisa.....	57
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Makanan Sisa .....	57
 <b>BAB. III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah singkat Lokasi Penelitian .....	59
2. Lokasi/ Keadaan Warung Asih .....	63
3. Pengelolaan di Warung Asih .....	64
4. Daftar Menu yang di Jual di Warung Asih .....	64
5. Pendapat Pembeli tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan	

Sisa di Warung Asih .....	65
B. Faktor yang Melatarbelakangi Penjual untuk melakukan Jual beli Makanan Sisa .....	68
C. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Sisa di Warung Asih .....	69

#### **BAB. IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Jual Beli Makanan Sisa di Warung Asih .....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Sisa di Warung Asih .....	71

#### **BAB. V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci untuk memahami dan memudahkan membuat skripsi ini, maka terlebih dahulu akan diberikan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Makanan Sisa” (Studi di Warung Asih di Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tinjauan** adalah menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berarti :

<sup>1</sup>Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1988), h. 1

**Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>2</sup>

**Jual beli** adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>3</sup>

**Makanan sisa** adalah sisa makanan yang tak dimakan dari sebuah hidangan setelah setiap orang telah selesai menyantapnya.<sup>4</sup> Secara umum makanan sisa bukan hanya makanan yang tidak dihabiskan oleh konsumen saja, tetapi makanan yang sudah dimasak dan hari itu tidak semua habis terjual. Makanan sisa terbagi menjadi dua macam, yaitu: makanan sisa yang masih layak dan makanan sisa yang tidak layak untuk dimakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa maksud judul ini adalah jual beli makanan yang tidak habis di makan oleh konsumen setelah disajikan yang dilakukan oleh pemilik Warung Asih yang berlokasi di Jl. Pulau Bacan No. 30 Kel. Jagabaya II, Kecamatan Way Halim.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh, Cetakan Kesatu* (PT. Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997), h. 5

<sup>3</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan\\_sisa](https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_sisa), ( 21 Agustus 2018)

## 1. Alasan-alasan Objektif

- a. Masalah yang dibahas ini merupakan suatu masalah dalam praktik muamalah yang berada di dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat terhadap ketentuan hukum dari jual beli.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Judul ini sangat sesuai dengan ilmu yang peneliti pelajari di jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Terdapat materi yang menunjang dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.
- c. Pokok pembahasan ini belum ada yang membahasnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul skripsi

## C. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain. Interaksi manusia dalam pergaulan ini disebut dengan muamalat dalam fiqh Islam.<sup>5</sup>

Sistem pemindahan hak kepemilikan menggunakan prinsip *antarudhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam,

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11



hutang piutang, gadai atau sewa-menyewa. Tujuannya untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu kepada orang lain.

Jika pemindahan hak itu dilakukan secara suka rela, berarti harta yang diberikan atau dipindah tangankan itu perlu mempertimbangkan adanya manfaat bagi penerima maupun pemberi, bagi konsumen maupun produsen. Karena itu pemindahan hak juga berpegang pada prinsip *tabaddul al-manafi*” yang mengandung arti bahwa pemindahan hak atas harta didasarkan atas manfaat.

Proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak atas harta dan perolehan harta perlu memperhatikan azas-azas muamalah, yakni ‘*adam al-gharar* (tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu), ‘*adam al-riba*’ (tidak boleh ada pihak yang menambah beban transaksi, terutama dalam bentuk *intrest* atau *rente*), ‘*adam al-maisyr* (tidak ada unsur judi), ‘*adam al-ihtiqar wa al-ta’sir* (tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga), *musyarakah* (kerjasama yang menguntungkan bagisemua pihak), *al-birru wa al-taqwa* (asas ini menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan). Artinya, muamalah yang menyimpang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah muamalah yang terlarang dalam Islam.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap

---

<sup>6</sup> Mohammad Rusfi, “Filsafat Harta”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 2 (Desember, 2016), h. 256-257

pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.<sup>7</sup>

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya halal, namun bagaimana kita cara berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli sesuai syari'at Islam.<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS.Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan dalil diatas, bahwa Islam memperbolehkan jual beli sesuai dengan rukun dan syarat transaksi jual beli, Begitu pula akad jual beli harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, tidak dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba dan unsur-unsur lainnya yang harus ditinggalkan menurut syara'. Dalam prakteknya jual beli harus memberikan manfaat bagi orang lain.

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 69

<sup>8</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3

Pada era modern seperti saat ini dimana semua cara dalam bermuamalah bisa dihalalkan oleh seorang manusia. Suatu transaksi harus jelas, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang sudah ditetapkan sehingga perlu adanya kajian-kajian yang dapat menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Diantaranya persoalan mengenai ketentuan hukum jual beli makanan sisa yang ada di Warung Asih.

Makanan sisa adalah sumber sampah terbesar di Indonesia bahkan di Dunia. Contohnya saja di rumah makan dan pesta pernikahan, seringkali menyisakan makanan yang berlebih dalam porsi banyak. Membuang makanan sisa seolah menjadi hal yang lumrah. Bukan saja hanya karena makanan tersebut sudah tidak layak makan, malah justru sebagian orang membuang makanan yang masih layak makan karena tidak suka atau kenyang. Hal ini dikarenakan pola hidup yang memang sudah mengalami perubahan.

Makanan sisa yang dimaksudkan disini makanan yang tidak laku terjual, makanan yang tidak habis dimakan oleh konsumen setelah

disajikan. Makanan-makanan ini biasanya di beli oleh pengemis atau pemulung di waktu malam hari.

Dalam pelaksanaan jual beli makanan sisa di Warung Asih, pembeli datang langsung ke Warung Asih. Warung ini biasanya menghabiskan 15 kg beras yang dalam perharinya tidak menentu menyisakan makanan. Jika terdapat makanan sisa dan orang yang ingin membelinya maka dijual dengan harga yang sangat murah. Terdapat berbagai macam menu makanan, seperti ayam, pergedel, ikan, sayur-mayur, tempe, tahu, yang diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah, yaitu Rp.2.000 sampai dengan Rp.10.000 (tergantung banyaknya) berisikan nasi dan lauk pauk yang porsinya sangat banyak. Sehingga membuat sebagian orang yang tidak mampu membeli makanan yang lebih layak untuk membeli makanan dan mengkonsumsi makanan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setelah mengadakan survey, penyusun menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dimaksud.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena adanya pihak-pihak yang dirugikan oleh dampak makanan sisa tersebut. Untuk lebih mengetahui bagaimana praktik jual beli makanan sisa, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan sisa. Penyusun tuangkan dalam skripsi yang berjudul:

**“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Kasus di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)”**

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan sisa di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli makanan sisa di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim?

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang dibuat di atas dapat di ambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli makanan sisa di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim.
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli makanan sisa di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik jual beli yang terus berkembang di masyarakat, sertadiharapkan mampu



memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap mulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>9</sup> Dalam hal ini diperoleh data dari penelitian lapangan yaitu langsung ke obyek penelitian di Warung Asih.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>10</sup> Masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. ke-7* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81

<sup>11</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan deskriptif normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan nash maupun pemikiran para ulama (ijtihad) tentang boleh atau tidaknya suatu persoalan berdasarkan hukum syariat islam. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli Makanan sisa di Warung Asih.

#### 2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan jual beli makanan sisa yang melatarbelakangi faktor-faktor dalam hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>12</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik Warung Asih.

---

<sup>12</sup>Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

## b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli Makanan sisa di Warung Asih.

## 3. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Populasi yang penyusun ambil yaitu penjual 1 orang dan pembeli makanan sisa dari warung makan Asih yang berjumlah 7 orang.

### b. Sampel

Berdasarkan kepentingan, sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dari pertimbangan tertentu.<sup>15</sup>

Peneliti mengambil sampel yaitu penjual berjumlah 1 orang, pembeli Makanan di Warung Asih sebanyak 5 orang, Pembeli Makanan Sisa sebanyak 2 orang yaitu 1 orang sebagai Konsumen Makanan Sisa dan 1 orang sebagai Peternak Ayam.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2008), h. 1

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>-----, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 117

Pertimbangan tertentu ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>16</sup>

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli makanan sisa di Warung Asih

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>17</sup> Peneliti

melakukan tanya jawab dengan pemilik Warung Asih dan para pembeli yang datang, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti.

Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian di ajukan secara langsung kepada pemilik warung makan dan para pembeli, terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli di warung makan tersebut.

---

<sup>16</sup> Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.114

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 107

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (raw data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>18</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

### b. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,<sup>19</sup> dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

## 6. Analisa Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.<sup>20</sup> Berdasarkan data yang telah diperoleh, dari data lapangan hingga data kepustakaan maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 115

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

<sup>20</sup> Wardi Bactiar, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 1997), h. 60



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang<sup>21</sup> atau saling tukar-menukar.<sup>22</sup> Pertukaran dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari ba'i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.<sup>23</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: "Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi." (QS. Fathir (35) : 29).

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi jual beli menurut terminology , yaitu:

a. Menurut ulama Hanafiyah:<sup>24</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

---

<sup>21</sup>Moh. Thalib, *Tuntutan Berjual Beli menurut Hadis Nabi* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977), h. 7

<sup>22</sup>Supiana dan M. Karman, *Menteri Pendidikan Agama Islam, editor Ahmad Tafsir* (Bandung: Rosda Karya, 2004), h. 117

<sup>23</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 103

<sup>24</sup>Alaudin Al-Kasyani, *Bada' Ash- Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*. Juz V.h. 133.

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

b. Menurut Imam Nawawi<sup>25</sup> dalam Al-Majmui”:

مُقْبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمَلِكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

c. Menurut Ibnu Qudamah<sup>26</sup> dalam kitab Al-Mugni:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”

Berdasarkan dari pengertian diatas dapatlah di pahami bahwa jual-beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling rela-merelakan sesuai terhadap ketentuan yang ditetapkan syara’.<sup>27</sup>

Jual-beli wajib memenuhi persyaratan, rukun rukun dan hal lainnya yang bersinggungan dengan jual-beli, apabila syarat atau rukunnya tidak memenuhi ketentuan, maka akad tersebut tidak sesuai. Penilaian suatu benda mencakup nilai uang atas suatu benda tersebut, sedangkan berdasarkan sifatnya, benda harus bisa dihargakan dan penggunaannya dapat dibenarkan menurut syara’, Hal ini bermaksud supaya proses jual beli yang terjadi di kehidupan bermasyarakat agar terdapat unsur kehalalannya dan jual beli

<sup>25</sup>Muhammad Asy-Syarbini. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz II. h. 2

<sup>26</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559

<sup>27</sup>Khumedi Ja’far, *Op.Cit*. h. 104

tersebut menjadi sah. Adapun etika dalam jual beli hendaknya perdagangan dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual beli

### a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.<sup>29</sup> Di antaranya firman Allah yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.." (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Maksud ayat ini menekankan jual beli dan riba, dan menekankan hukum dari masing-masingnya. Dalam syari'at Islam harus dapat membedakan perkara yang halal dengan yang haram.

---

<sup>28</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah* (Surabaya : Risalah Gusti, cet II, 1996), h. 374-375

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 113

Pada ayat ini orang-orang diperintahkan Allah SWT untuk memelihara dan berlandung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meinggalkan riba. Dalam pelaksanaan jual beli harus didasari sikap ikhlas antara pihak yang berakad maksudnya supaya tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain, sehingga transaksi tersebut berkah dan memberikan manfaat bagi keduanya. Surah lain yang menghalalkan jual beli yaitu terdapat dalam Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. “(QS. An-Nisa’ (4): 29).

b. As-Sunnah

Beberapa Hadits yang menerangkan tentang jual beli adalah sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ ص. م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik . Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi)

Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Hadits lain yang berkenaan dengan jual beli adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا يَغْتَرِقَنَّ إِنَّا نِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r,a, dan Nabi SAW, beliau bersabda,

“dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).

Maksud hadits diatas adalah jika ada salah satu pihak penjual atau pembeli belum rela atas suatu barang yang didapat, maka belum boleh berpisah sebelum keduanya merelakan.

### c. Ijma’

Islam memberikan jalan kepada manusia untuk mempunyai harta dengan cara yang diperbolehkan & tidak bertentangan dengan Agama seperti dengan jalan perdagangan. Dalam prinsip perdagangan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berakad guna menjaga pertikaian diantara kedua pihak yang berakad sesuai dalam prinsip Muamalah<sup>30</sup> yaitu:

- 1) Prinsip saling merelakan
- 2) Prinsip adanya manfaat
- 3) Prinsip Tolong-Menolong
- 4) Prinsip yang bendanya Tidak Terlarang menurut syara’.

---

<sup>30</sup>H.M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 144



Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits & Ijma' di atas, menurut fuqaha bahwa hukum asal dari jual beli adalah diperbolehkan. Akan tetapi, hukum jual beli bisa berubah-ubah dalam situasi tertentu, bisa menjadi manbud pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual kitab, sedangkan menurut Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fikih Muamalah yaitu bisa menjadi haram apabila menjual anggur dengan orang yang pandai membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang pandai membuat arak walaupun pembeli tersebut orang kafir.<sup>31</sup>

Hukum asal jual-beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>32</sup> Pernyataan ini memiliki maksud yang sama dengan kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan apa yang sebutkan diatas, bisa dipahami bahwa pada dasarnya jual beli hukumnya mubah atau

---

<sup>31</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 90

diperbolehkan. Tidak hanya dalam batas tertentu yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam jual beli ada prinsip yang harus dipatuhi, misalnya yaitu harus berdasarkan dengan adanya kesepakatan & persetujuan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual beli

#### a. Rukun Jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik ucapan maupun perbuatan.<sup>34</sup>

Adapun rukun jual beli, yaitu:<sup>35</sup>

1) Penjual, adalah orang yang memiliki harta tersebut untuk dijual, atau orang yang diberi amanat untuk menjual barang orang lain.

Pihak penjual haruslah cakap dalam bertransaksi.

2) Pembeli, adalah orang yang membeli suatu barang terhadap si penjual dengan uang yang dia miliki.

3) Barang jualan, adalah benda yang diketahui bentuk, jenisnya dan yang pasti diperbolehkan menurut syara'.

4) Sighat (ijab & qabul), adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual-beli yang dimana pihak penjual

---

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 5

<sup>34</sup>Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV. h. 5

<sup>35</sup>Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 141

menyerahkan barang dan pihak pembeli menyerahkan uang yang dimilikinya..

b. Syarat Jual beli

Jual beli wajib mematuhi syarat, baik tentang subyeknya, tentang obyeknya & tentang lafal.

1) Tentang Subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:<sup>36</sup>

- a) Memiliki akal, orang gila tidak sah melakukan akad jual-beli.
- b) Atas kemauannya sendiri (tidak dipaksa);
- c) Kedua pihak bukan orang yang boros;
- d) Sudah dewasa /Baligh.

Yang dimaksud dengan mempunyai akal yaitu bisa memilah mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya sendiri.

Apabila salah satu pihak tidak memiliki akal, maka jual-beli yang terjadi tidak sah.

Dimaksudkan dengan kemauan dirinya, bahwa dalam melakukan perjanjian jual-beli salah satu pihak tidak melakukan penekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atau dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.

---

<sup>36</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 263

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... “ (QS. An-Nisa’(4):29).

Perkataan suka sama suka dalam surah di atas, menjadi acuan bahwa jual-beli ini atas dasar kehendak sendiri, tidak ada unsur tekanan/paksaan & tipu daya / kicuhan. Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang melakukan perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup bertindak. Artinya, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang dijadikan sebagai perbuatan hukum walaupun perbuatan itu menyangkut dirinya sendiri.

Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan/perwalian, yang berhak melakukan perbuatan hukum untuk dirinya adalah walinya. Hal ini sesuai dalam ketentuan hukum: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta

itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.  
“QS.An-Nisa’ (4):5)

Dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang belum sempurna akalnya diartikan sebagai anak yang belum baligh & orang dewasa yang tidak bisa mengatur hartanya

Kata yang menyebutkan bahwa yang berhak melakukan perbuatan hukum adalah si wali yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perbuatan sesuai yang dibutuhkan oleh orang yang berada dalam pengampuannya.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/ orang yang menjalankan perbuatan hukum yaitu baligh atau sudah dewasa. Dewasa dalam Islam apabila sudah berumur 15 (lima belas) tahun, atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) & haid (bagi anak perempuan) jika jual beli dilakukan oleh anak kecil, maka hukumnya tidak sah.

selanjutnya, untuk anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik & mana buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi / haid), menurut sebagian pendapat diperbolehkan, khususnya untuk barang yang tidak bernominal tinggi & barang kecil seperti membeli mainan.

Andai kata anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil dan



tidak bernilai tinggi) yang sudah lazim di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa Hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi pemeluknya.

## 2) Tentang Obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini yaitu benda yang menjadi alasan jua beli itu terjadi.

Benda yang dipergunakan sebagai obyek jual-beli ini wajib memenuhi syarat-syarat berikut: suci & bersih bendanya, bermanfaat, bukan punya orang lain, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang menjadi objek akad harus berada ditangan orang yang berakad.

### a) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabin Bin Abdullah, berkata Rasulullah saw:... “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman

yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...(sepakat ahli hadis)<sup>37</sup>

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang bermanfaat, dapat dijadikan objek jual beli. Untuk ini, mereka mengatakan “dipebolehkan seorang menjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.<sup>38</sup>

Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.

Landasan hukum tentang hal ini, dapat dipedomi dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. Pada suatu hari Nabi Muhammad saw lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian Rasulullah berkata: “Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalau di syamak dan ia dapat kalian manfaatkan” Para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, kambing itu telah mati menjadi

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 264

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 54

bangkai.” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya.”<sup>39</sup>

Dari ketentuan di atas, dapatlah dipahami bahwa atas barang-barang yang merupakan najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan obyek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

b) Dapat Dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah yang dijadikan standar/ukuran sesuatu barang itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda yang tidak bermanfaat?

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam).

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 54-55

Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang dibeli, tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya.

Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli.

Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau kemudian (setelah terjadinya perjanjian jual beli) mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut?

Untuk itu, dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai obyek jual belisesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Ketentuan itu dapat disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra. yang berbunyi: "janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan."<sup>40</sup>

Dari ketentuan hukum di atas, dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

Dengan apa yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa jual beli barang-barang yang dalam keadaan dihipottikan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi menyerahkan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah barangnya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 59

Mengetahui dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedualah pihak harus mengetahui jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqie, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Hakim Bin Hizam berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pembeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?” Rasulullah bersabda: “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah hakmu jual sebelum ada di tanganmu.”<sup>41</sup>

#### 4. Macam-macam Jual beli

##### a. Jual beli shahih

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun & syarat yang sudah ditetapkan, seperti barang milik sendiri,

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 64



dan tidak cacat atas barang yang diakadkan. Jual-beli yang sudah memenuhi rukun & syaratnya dalam Islam boleh untuk dilaksanakan, kecuali didalamnya pula tidak terdapat unsur yang membuat batal suatu perjanjian. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan keabsahan jual-beli, yaitu:

- 1) Membohongi salah satu pihak
- 2) Merusak harga pasar
- 3) Tidak mematuhi apa yang ditetapkan.<sup>42</sup>

b. Jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam

Jual beli yang tidak diperbolehkan Islam sangatlah banyak. Menurut jumhur ulama, hukum jual-beli terbagi 2, yaitu jual-beli sah & jual-beli fasid, sedangkan menurut ulama hanafiyah jual-beli terbagi tiga, jual beli sah, fasid, batal.

Berkenaan tentang jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut.<sup>43</sup>

1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Para ulama sepakat bahwa jual-beli yang dikatakan sah apabila dilakukan dengan orang yang mempunyain akal dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Berikut adalah kategorikan yang dikatakan tidak sah dalam melaksanakan akad jual beli.

(a)Jual beli orang tidak waras

---

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.* h. 202

<sup>43</sup> Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, h. 500-515

Ulama fiqh bersepakat bahwa jual beli orang yang tidak waras adalah tidak sah. Sama halnya seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

(b)Jual beli anak yang belum dewasa

Ulama fiqh bersepakat bahwa jual beli anak yang belum dewasa dikatakan tidak sah, kecuali untuk perkara-perkara yang ringan atau sepele. Ulama syafi'iyah berpendapat, jual beli anak yang belum baligh, tidak sah karena tidak ada ahliyah. Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat jual beli anak yang belum dewasa jika walinya mengizinkan dianggap sah, hal ini sebagai cara untuk melatih kedewasaan dan pengalaman. seperti firman Allah SWT.:



وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا  
أَنْ يَكْبَرُوا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.”(QS.An-Nisa’(4) : 6)

(c)Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu

tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

(d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fadhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

(e) Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

(f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini yaitu terhalang sebab kebodohan, bangkrut, atau pun sakit. Jual-beli orang yang bodoh yang boros dalam artian suka menghamburkan hartanya, ulama berpendapat seperti ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual-beli tersebut tidak sah karena tidak ada ahli & ucapannya dilihat tidak bisa dipegang.

Orang yang dalam keadaan bangkrut juga berdasarkan ketetapan hukum menurut ulama Malikiyyah & Hanafiyyah dapat ditangguhkan, sedangkan ulama Syafiiyah & Hanabillah berpendapat tidak sah. Ulama selain Malikiyah berpendapat diperbolehkan apabila orang tersebut dalam keadaan sekarat artinya mendekati mati, hal ini diperbolehkan sepertiga hartanya saja, jika ingin lebih dari sepertiganya, maka praktik jual-beli harus ditangguhkan dan atas izin ahli warisnya. Ulama Malikiyah berpendapat sepertiga harta tersebut diperbolehkan jika harta tidak bergerak seperti tanah & rumah.

#### (g) Jual beli malja'

Jual beli malja' yaitu jual beli yang posisi orangnya dalam keadaan bahaya. Hal seperti ini menurut ulama Hanafiyyah fasid sedangkan menurut ulama Hanabillah batal.

#### 2) Terlarang Sebab Sighat (Ijab dan qabul)

Kesepakatan Ulama fiqh bahwa sahnya jual-beli harus berdasarkan keridhoan diantara kedua belah pihak yang berakad berkesesuaian antara ijab & qabulnya.

Jual beli terlarang sebab sighat yaitu:

#### (a) Jual beli mu'athah

Jumhur ulama mengatakan apabila ada salah satu pihak yang ber-ijab. Jual beli mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun

harganya, tetapi hanya salah satu pihak yang ber-ijab atau tidak keduanya. Ijab tersebut menunjukkan kerelaan yang dapat dilihat dari memberikan barang hingga menerima barang yang menjadi objek akad.

(b)Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqih bersepakat jual beli seperti ini adalah sah. Tempat berlangsungnya akad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika surat dari utusan tidak sampai ketempat akad, berarti akad tersebut tidak sah.

(c)Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Ulama fiqih bersepakat bahwa dikhawatirkan terdapat kekeliruan terhadap surat atau isyarat yang dimaksud, seperti jika tulisannya tidak terbaca oleh aqid atau maksud dari aqid 1 ke aqid 2 tidak bersesuaian sehingga akad tersebut tidak sah.

(d)Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Syarat terjadinya akad adalah barang tersebut harus berada di tempat yang berakad. Ulama fiqih bersepakat bahwa jual beli terhadap barang yang tidak berada ditempat adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat *in'iqad*.

(e)Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Dalam kesepakatan ulama jual beli ini dipandang tidak sah. Lebih baik meninggikan harganya saja. Ulama Hanafiyah

membolehkannya, tetapi ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

(f) Jual beli munjiz

Jual beli munjiz yaitu berkaitan atas suatu syarat / ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Ulama Hanafiyah mengatakan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama mengatakan batal.

3) Terhalang sebab *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, *ma'qud alaih* yaitu harta yang menjadi alat tukar oleh orang yang berakad.

Ulama fiqih mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, barang tersebut jelas, dapat diserahkan, bukan milik orang lain, dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.<sup>44</sup>

Yang termasuk dalam jual beli ini adalah sebagai berikut

(a) Jual beli gharar

Yaitu jual beli yang dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian dari objek maupun cara pelaksanaan terhadap benda yang menjadi objek akad. Jual beli ini tidak diperbolehkan sebab bisa merugikan salah satu pihak yang berakad seperti sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 97



لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu). (HR. Ahmad).”<sup>45</sup>

Alasan tidak diperbolehkannya yaitu ada tidakpastian terhadap objek yang diakadkan, baik benda maupun nilai uang / cara pelaksanaan akad tersebut. Larangan seperti ini langsung menyangkut terhadap esensi jual belinya, selain hukumnya haram, transaksi seperti ini juga tidak sah.

(b)Jual beli mulamasah

adalah jual beli yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Jual beli seperti ini juga mengandung unsur tipuan. Pada praktiknya, seseorang yang sudah menyentuh dengan tangan suatu barang harus membeli barang yang disentuh tersebut.

(c)Jual beli munabadzah

Yaitu jual beli dengan lempar melempar, sehingga objek yang menjadi akad sifatnya tidak pasti.

(d)Jual beli mukhadarah

Yaitu menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tetapi bila warna buahnya telah berubah menjadi kemerah-merahan diperbolehkan.

---

<sup>45</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201

(e) Jual beli muhaqalah

Yaitu menjual tanaman yang masih ada di ladang atau di sawah. Jual beli semacam ini dilarang karena mengandung unsur gharar.

(f) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan, contohnya yaitu jual beli barang yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

(g) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Jual beli benda yang tidak jelas seperti ini menurut ulama Hanafiyah adalah fasid, dikhawatirkan dikemudian hari akan menimbulkan pertentangan di antara kedua belah pihak yang berakad.

(h) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Jual beli macam ini menurut ulama Hanafiyah diperbolehkan, tetapi pembeli yang membeli barang tersebut boleh memilih ketika sudah melihat barang tersebut.

(i) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama

Adalah jual beli yang sudah ditetapkan hukumnya haram oleh agama seperti menjual babi, bangkai..

(j) Jual beli muzabanah

adalah menjual dengan cara barter, contohnya menjual padi dengan beras dengan takaran yang sama. Jual beli semacam ini haram, karena dapat menimbulkan perselisihan terhadap kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Alasan lainnya yaitu terdapat ketidak-jelasan terhadap barang yang dibarterkan dalam takarannya. Jual beli dalam seperti ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang bisa berdampak ketidakrelaan bagi kedua pihak yang berakad.<sup>47</sup>

#### 5. Objek Jual beli

##### Syarat-syarat Benda yang menjadi Objek Akad

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Dari jabir r.a. Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya

Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala.” (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. Dapat memberikan manfaat menurut syara'. Tidak diperbolehkan menjual benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.

---

<sup>46</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2002), h. 35

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 203

- c. Tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ibuku pergi kujual tivi ini kepadamu.
- d. Waktunya tidak terbatas dan tidak dibatasi apapun kecuali dalam ketentuan syara'. Karena jual beli merupakan kepemilikan secara penuh bagi si pembeli.
- e. Tidak boleh menjual barang yang sudah hilang dan tidak dapat ditemukan lagi, dalam hal ini terdapat kesamaran dari barang yang diperjualbelikan.
- f. Barang yang dimiliki adalah kepunyaan sendiri. Tidak boleh menjual barang milik orang lain atau barang yang baru akan menjadi miliknya (belum ditangan).
- g. Barang yang diperjualbelikan bisa diketahui dan dilihat banyak, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah apabila jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>48</sup>

#### 6. Manfaat & Hikmah Jual beli

Manfaat & hikmah yang bisa diperoleh dari pelaksanaan jual beli yaitu:

- a. Kedua belah pihak merasa puas karena akad dijalankan atas dasar suka sama suka.
- b. Meminimasir seseorang untuk memiliki harta dengan jalan yang bathil.

---

<sup>48</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 72-73

- c. Memberikan nafkah yang bermanfaat serta halal bagi keluarga dengan rizki dengan cara yang halal. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- d. Dapat memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa.
- e. Menciptakan hubungan silaturahmi antara pihak yang berakad, yaitu penjual & pembeli.<sup>49</sup>

## B. Makanan dalam Pandangan Islam

### 1. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut.<sup>50</sup> Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-ati'mah* (أَطْعَمَهُ) yang artinya makan-makanan.<sup>51</sup>

Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan menurut syara'.<sup>52</sup>

Dapat dipahami bahwa makanan yang halal adalah makanan yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut syari'at Islam syarat produk halal yaitu:

- a. Halal menurut hukum asalnya.

---

<sup>49</sup>Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 121-122

<sup>50</sup>Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), h. 525

<sup>51</sup>Ali Mutahar, *Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hikmah, 2005), h. 130

<sup>52</sup>Ahmad Ifham sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 301

- b. Halal dalam cara memperolehnya artinya sesuai dengan syari'at Islam, misalnya dengan tidak mencuri.
- c. Halal dalam memprosesnya.
- d. Halal dalam penyimpanannya, tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan.
- e. Halal dalam pengangkutannya.
- f. Halal dalam penyajiannya artinya dalam penyajiannya tidak mengandung barang yang diharamkan menurut syari'at Islam.<sup>53</sup>

## 2. Halal Menurut MUI

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman.

Adapun kriteria halal yaitu sebagai berikut:

### a. Halal zatnya

Menurut zatnya, Makanan yang halal adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan kehalalannya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

### b. Halal cara memperolehnya

Menurut cara memperolehnya, makanan yang halal adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Akan menjadi haram apabila makanan tersebut diperoleh dengan jalan yang batil karena itu dilarang oleh syariat Islam dan bisa merugikan orang lain.

---

<sup>53</sup>Nurlaili, Evi Ekawati, Any Eliza, *Program Sosialisasi Label Halal/Sertifikat Halal Pada Makanan Siap Saji* (Bandar Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2014), h. 20



c. Halal cara pengolahannya

Halal menurut cara pengolahannya yaitu apabila makanan yang semulanya halal tetapi diolah dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat Islam akan menjadi haram.

3. Hukum Islam Mengenai Makanan

Islam memandang makan sebagai suatu ibadah. Dalam kaitannya dengan Pembangunan Nasional, makanan merupakan faktor yang secara langsung menentukan tinggi rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara itu Islam memandang halal haramnya makanan dan gizi yang diperoleh menentukan diterima tidaknya do'a atau amal shaleh seseorang di hadapan Allah SWT. karena itu makan dan makanan bukan saja menyangkut masalah tuntutan biologis tapi juga tuntutan agama.

Menurut ajaran Islam, kelaparan (miskin) dapat menyebabkan kekufuran. Sebaliknya manusia yang tidak lapar dan memakan makanan yang halal dan *thayyib* berpeluang menjadi hamba yang shaleh.

Seiring dengan ini Tuhan telah menciptakan bumi lengkap dengan segala isinya untuk manusia, sebagaimana firman-Nya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi...”(QS. Al-Baqarah (2): 29).

Ayat tersebut memberikan informasi bahwa dengan kekuasaan-Nya yang Maha Besar, Allah telah memberikan nikmat yang lengkap kepada manusia. Nikmat itu dipersiapkan untuk kepentingan dan kemanfaatan hidup manusia. Menurut Muhammad Abduh manusia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari apa yang terdapat di bumi (darat maupun laut), berupa makanan hewani, nabati dan yang lainnya.

Tuhan telah pula memberukan petunjuk kepada manusia untuk selalu makan makanan yang halal lagi baik (*thayyib*), sebagaimana firman-Nya:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 168).

Penetapan halal dan haramnya sesuatu, termasuk makanan, merupakan hak Allah.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi hak tersebut tidak berada di tangan manusia apa dan bagaimanapun kedudukan atau derajatnya dalam hidup keagamaan dan keduniaan.

Para rahib, pendeta, bahkan raja-raja, tidak memiliki hak untuk menetapkan halal haramnya sesuatu.

Allah juga melarang orang-orang beriman mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan-Nya. Dalam hal ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Maidah (5): 87).<sup>54</sup>

#### 4. Jenis-jenis Makanan

Jenis makanan yang disebutkan dalam Al-Qur'an terbagi menjadi 3 kategori pokok, yaitu nabati, hewani, dan olahan.

##### a. Makanan Nabati

Tidak ada yang diharamkan untuk memakan makanan dalam kategori ini, dianjurkan mengonsumsikannya untuk menjaga kesehatan dan ketahanan fisik bagi orang yang mengkonsumsinya.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan larangan memakan makanan nabati. Allah hanya menganjurkan agar manusia memperhatikan makanannya dan menyebutkan sekian banyak jenis tumbuhan yang telah disiapkan Allah untuk kepentingan manusia dan binatang.<sup>55</sup> Allah berfirman:

---

<sup>54</sup>Tim penyusun, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Kantor Menteri Urusan Pangan dan IAIN Syarif Hidayatullah, 1995), h. 20

<sup>55</sup>Ahsin W. AlHafidz, *Fiqh Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 180

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am (6): 141).

Ayat ini menegaskan bahwa pada dasarnya Allah SWT lah yang menciptakan kebun-kebon di bumi ini. Kebun-kebon yang direkayasa dan dibudidayakan manusia, pada hakekatnya Allah lah yang menghidupkan dan menyuburkannya, sehingga menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam. Kehidupan dan kesuburan kebun-kebon di bumi, antara lain karena adanya siraman air hujan yang diturunkan Tuhan.

Prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang ada di dalamnya juga adalah halal. Kalaupun ada tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian terlarang maka hal tersebut termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk, atau merusak kesehatan.

Pengecualian atau pengharaman harus bersumber dari Allah (baik melalui Al-Qur’an maupun Rasul), sedangkan pengecualian itu lahir dan disebabkan oleh kondisi manusia karena ada makanan yang

dapat memberi dampak negatif jiwa dan raganya. Maka Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2): 168).

Semua produk makanan yang dibuat dari bahan-bahan makanan dari hasil bumi, halal untuk dikonsumsi, selama dalam proses produksinya bahan-bahan makanan itu tidak dicampur dengan benda yang najis zatnya, atau tidak dicampur dengan sesuatu yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Islam pada dasarnya menuntut agar makanan yang dikonsumsi bukan hanya halal tapi juga *thayyib*.<sup>56</sup>

#### b. Makanan Hewani

Dalam Al-Qur'an makanan hewani dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang berasal dari laut dan yang berasal dari darat. Hewan laut yang hidup di air asin/laut dan air tawar/sungai dihalalkan, bahkan ikan yang mati dengan sendirinya tetap dibolehkan untuk dikonsumsi.

---

<sup>56</sup>Tim Penyusun, *Op.Cit.* h. 44

Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.” (QS. Al-Mai’idah (5): 96).

Adapun hewan yang hidup di darat, maka Al-Qur’an menghalalkan (unta, sapi, dan kambing), termasuk didalamnya adalah jenis unggas, dan mengharamkan babi secara tegas.<sup>57</sup>

Sebagaimana Allah berfirman:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: “Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadakusesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu “rijs” (kotor), atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al- An’am (6): 145)

Islam menunjukkan jalan yang benar. Manusia diingatkan bahwa yang halal adalah halal, dan yang haram adalah haram. Islam menegaskan yang bermanfaat untuk dimakan, dihalalkan bagi umat Islam. Hal ini dapat disimak firman Allah berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

<sup>57</sup>Ahsin W. AlHafidz, *Op.Cit.* h. 182

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang Ahli Kitab halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka..” (QS. Al-Maidah (5): 5).

Menurut Al-Qur’an, ada sejumlah jenis makanan yang diharamkan (*al-muharraamah*) dalam hubungannya dengan makanan hewani, yaitu:

- 1) Bangkai, sebagai sesuatu yang paling pertama disebut Al-Qur’an;
- 2) Darah yang memancar (*al-dam al-masfuh*), karena ia kotor;
- 3) Daging babi, karena ia termasuk kategori *al-khabai’its*, yaitu hal yang kotor dan buruk;
- 4) Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah karena mengandung syirik.

Syari’at Islam memberi pengecualian pada semua binatang yang hidup di air (tawar maupun laut, seperti ikan) dan belalang, walaupun bangkai yang mati dengan sendirinya.<sup>58</sup>

#### c. Makanan Olahan

Makanan olahan adalah makanan dan minuman yang diolah berasal dari bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai atau ditambah dengan bahan pengawet dan atau bahan penolong agar tahan untuk disimpan.<sup>59</sup>

Kemajuan IPTEK dalam bidang makanan membuat sumber makanan berkembang. Ia tidak terbatas hanya dari hewan dan

---

<sup>58</sup>Tim Penyusun, *Op.Cit.* h. 31

<sup>59</sup>Ahsin W. AlHafidz, *Op.Cit.* h. 184



tumbuhan yang lebih alamiah sifatnya, tapi juga dari hasil pengolahan.

Keterlibatan IPTEK dalam makanan dapat menggeser status hukum makanan: dari halal menjadi haram atau sebaliknya; menggeser kedudukan kualitasnya, dari *thayyib* menjadi tidak *thayyib*, misalnya karena hilang atau berkurangnya gizi yang dikandungnya. Bahkan bisa bergeser dari makanan yang aman dan sehat menjadi berbahaya bagi kesehatan, atau sebaliknya. Makanan olahan dibagi 2 kategori, yaitu:<sup>60</sup>

1) *Fermentasi*

Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia yang terjadi pada bahan pangan karena aktivitas mikroba, seperti bakteri, khamair, dan kapang, atau kombinasi dari ketiganya.

Beberapa contoh yang merupakan hasil fermentasi adalah tempe, oncom, kecap, tape dan lain-lain.

2) *Non Fermentasi*

Selain makanan hasil fermentasi, pada masyarakat Indonesia banyak sekali jenis makanan yang diolah tanpa melalui proses fermentasi, seperti berbagai dodol, kelamai, sale pisang, gipang ketan, rengginang, sanjai, lambang sari dan lain-lain.

---

<sup>60</sup>Tim Penyusun, *Op.Cit.* h. 46-47

Makanan-makanan hasil non-fermentasi umumnya sangat aman dari segi kesehatan, terutama makanan-makanan hasil perebusan yang tak melampaui batas-batas standar gizi.

#### 5. Konsep Makanan *Thayyibah*

Konsep makanan *thayyibah* dapat dilihat dari komposisinya terlebih dahulu. Bagi umat Islam makanan yang *thayyib* harus memenuhi syarat makanan halal. Untuk karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal, karena makanan yang tergolong baik dalam segi ilmu pengetahuan, belum tentu termasuk makanan yang halal.<sup>61</sup>

Islam telah menetapkan kriteria makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Secara umum dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa umat Islam hendaknya memakan makanan yang halal dan *thayyib*. Makanan dinyatakan halal apabila tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis bahwa makanan tersebut dilarang.

Allah SWT mengatur manusia dengan berbagai macam aturan-Nya untuk kemaslahatan manusia. Di antara aspek kemaslahatan yang dijaga oleh Islam adalah kemaslahatan untuk memelihara jiwa dan akal. Termasuk dalam memelihara jiwa ini adalah penyediaan kebutuhan pokok manusia, terutama sandang, pangan dan papan, agar manusia dapat mempertahankan hidupnya.

---

<sup>61</sup>Ahsin W. AlHafidz, *Op.Cit.* h. 165

Sementara itu, guna menjaga eksistensi akal manusia, Islam telah melarang makanan atau minuman yang memabukkan atau yang akan mengganggu fungsi saraf manusia.

Pada dasarnya Allah menghalalkan semua makanan yang termasuk *thayyibah* dan mengharamkan makanan yang termasuk *khabitsah*. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
عَلَيْهِمْ ۗ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikat Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...” (QS. Al ‘A’raf (7): 157).

Ayat di atas menjelaskan tentang prinsip makanan yang halal dan makanan yang haram.

Dari segi bahasa, makanan dinyatakan *thayyibah* apabila makanan itu tidak membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsi, tidak hanya memiliki cita rasa yang lezat, tetapi memiliki gizi yang seimbang dan cukup.

Berikut ini akan dijelaskan konsep *thayyib* dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan penelitian para ahli ilmu gizi.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Tim Penyusun, *Op.Cit.* h. 58-98

a. Sehat

Menurut ahli gizi, makanan sehat harus mempunyai zat gizi yang seimbang dan lengkap. Dalam istilah yang populer di masyarakat Indonesia, makanan yang dilambangkan dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Yang dimaksud dengan istilah 4 adalah: makanan sumber energi (nasi, ubi, dan lain-lain), lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, sedangkan istilah 5 sempurna adalah susu. Kelima kelompok makanan ini secara bersama-sama mengandung lima macam zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

b. Proporsional

Masalah makanan erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak janin dalam rahim sampai menjadi manusia lanjut usia. Allah SWT menjelaskan proses kejadian manusia itu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ  
مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ  
وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ  
لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ  
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا  
الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya: “Hai manusia jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan

(ada juga) yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan (berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun sehingga ia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. Al-Hajj (22): 5).

Guna menyiapkan sumber daya manusia yang baik, maka dianjurkan agar sejak dini manusia itu diberi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang.

Anjuran untuk memenuhi kebutuhan gizi di atas bukan tanpa batas, sebab kelebihan gizi pun dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh.

Perlu difahami, memakan makanan yang halal harus disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan fisik dari orang yang memakannya. Sebab, seperti kekurangan gizi, kelebihan gizi juga harus dihindari. Kelebihan gizi akan menimbulkan gangguan-gangguan proses tubuh yang dapat berkembang menjadi penyakit.

Seperti firman Allah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مِمَّا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

(QS. Al ‘A’raf (7): 31).

c. Lengkap

Makanan yang seimbang atau proporsional di atas terkait erat dengan kelengkapan dari komposisi makanan atau gizi yang harus dikonsumsi. Komposisi makanan yang seimbang itu jelas mensyaratkan keragaman atau variasi jenis atau macam makanan.

Upaya untuk mengolah makanan yang beraneka ragam bukan saja akan menimbulkan cita rasa dan selera bagi yang memakannya, tetapi juga akan mempunyai nilai tambah dalam memenuhi gizi yang lengkap.

d. Aman

Kebersihan dan keamanan makanan yang dikonsumsi akan berpengaruh bagi kesehatan fisik manusia. Apabila makanan itu tidak aman atau tidak cocok dengan kondisi fisiknya, maka akan menimbulkan berbagai penyakit dan bahkan mungkin akan membawa kepada kematian.

Islam, dalam hal ini telah menggariskan prinsip bahwa makanan yang akan mengganggu fungsi fisik seseorang harus dilarang.

Mengenai larangan memakan makanan yang tidak aman ditinjau dari proses pembuatannya telah diisyaratkan oleh firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.” (QS. Al-Ma’idah (5): 87).

Sebagai contoh anggur yang hukum asalnya adalah halal, akan tetapi jika diolah menjadi minuman yang memabukkan maka ia menjadi haram.

Agama Islam tidak melarang makan atau minum yang berasal dari tumbuh-tumbuhan kecuali yang sudah menjadi khamr (memabukkan). Harus pula dicegah makanan dan minuman yang sudah berubah rasa dan baunya karena basi, apek, berlendir, kadaluarsa, dan sebagainya. Hal ini dapat membahayakan kesehatan manusia.

Menjaga keamanan dan kesehatan makanan, Islam menganjurkan agar makanan terhindar dari kuman penyakit, termasuk yang mengandung unsur najis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتْ  
الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا  
فَلَا تَقْرُبُوهَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: “jika seekor tikus jatuh pada lemak (mentega), maka kalau lemak itu beku, maka buanglah tikus itu dengan lemak yang ada disekitarnya, namun jika lemak itu cair, maka jauhilah makanan tersebut.” (HR. Abu Dawud).

Hadist di atas mengisyaratkan, umat Islam supaya berhati-hati dalam memilih makanan, jangan sampai memakan makanan

yang sudah tercemar (terkontaminasi) oleh benda lain yang akan membahayakan bagi fisiknya. Menurut Muhammad Abduh, makanan tidak disebut *thayyib* lagi kalau dianggap kotor atau sudah rusak (kadaluarsa) atau jelas-jelas ada najis di dalamnya.

#### 6. Hubungan antara Makanan *Thayyibah* dengan Makanan Halal

Dalam surat Al 'Araf ayat 157 dinyatakan secara jelas hubungan langsung antara *thayyib* dengan halal (*yuhillu lakum al-thayyibah*). Menurut ahli tafsir, kalimat ini merupakan kalimat yang menyebutkan secara sempurna hubungan antar makanan yang *thayyib* dengan makanan yang halal.

Makanan yang halal itu pada dasarnya sesuai dengan fitrah manusia yang ingin sesuatu bercita rasa dan baik. Keraguan terhadap produk makanan, baik bahan baku makanan maupun makanan olahan, masih sering terdengar dari kalangan mereka. Keraguan itu, dalam hal tertentu cukup beralasan, karena ada informasi yang menyatakan bahwa proses bahan makanan olahan itu ada yang melibatkan dan berasal dari unsur yang haram.

Sehubungan dengan itu, mereka mendambakan agar pemerintah secepatnya mengadakan *labelling* (pemberian tanda) makanan yang halal dan *thayyib*. Untuk menentukan hukum halal dari makanan perlu melibatkan ahli di bidang hukum Islam, namun untuk menetapkan



makanan yang *thayyib* perlu keikutsertaan ahli gizi dan ahli lain yang terkait.<sup>63</sup>

### C. Makanan Sisa

#### 1. Pengertian Makanan Sisa

Sisa makanan adalah makanan yang tidak habis dikonsumsi setelah makanan disajikan.

Makanan yang disajikan setelah dikonsumsi seperti makanan hewani, makanan nabati maupun makanan olahan banyak menyisakan dan menjadi sumber sampah. Sisa makanan yang paling banyak terdapat dalam sisa makanan sayur-sayuran, hal ini karena banyak konsumen yang tidak menyukai sayuran.

Sisa makanan dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Waste*, adalah makanan yang hilang karena tidak dapat diperoleh atau diolah atau makanan hilang karena tercecer.
- b. *Platwaste*, adalah makanan yang terbuang karena setelah dihidangkan tidak habis dikonsumsi.

#### 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pangan tak Terkonsumsi

- a. Faktor Pendidikan
- b. Faktor Durasi kerja per hari
- c. Faktor Durasi istirahat makan siang
- d. Faktor Biaya makan
- e. Faktor Pendapatan per bulan

---

<sup>63</sup>*Ibid*, h. 99

- f. Faktor Selera makan
- g. Faktor Jenis kelamin
- h. Faktor Usia

Dari beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi pangan tak terkonsumsi ada 3 faktor yang paling *signifikan* terhadap jumlah pangan tak terkonsumsi yaitu faktor selera makan, faktor durasi istirahat makan siang dan faktor usia.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup>Abdur Rahman, Fachrurrozie Sjarkowi, Riswani, *Analisis Nilai Ekonomi Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pangan Tak Terkonsumsi (Food Waste) Pada Kantin Temat Kerja Di Kota Palembang*, (Palembang: Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, 2016), h. 13-15

## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Singkat Warung Asih

Warung Asih berdiri pada lima tahun yang lalu, tepatnya tahun 2013.

Warung Asih tersebut didirikan berdasarkan keinginan pemilik tanpa adanya campur tangan sanak saudara maupun orang lain. Nama Warung Asih tersebut diambil dari nama pemilik Warung yaitu Ibu Asih. beliau mengatakan memakai nama tersebut agar banyak diingat orang saja.

Sebagai ibu rumah tangga dan istri Ibu Asih memiliki keahlian dalam memasak makanan yang lezat, berawal dari meningkatnya kebutuhan hidup dan lokasi yang strategis akhirnya Ibu Asih memberanikan diri membuka warung makan dengan modal awal sebesar Rp. 500.000.<sup>65</sup>

###### b. Sejarah singkat Kecamatan Way Halim

1) Profil Wilayah Kecamatan Way Halim Kecamatan Way Halim merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang terbentuk sebagai pemekaran Kecamatan Sukarame. Hal ini terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Asih, Pemilik Warung Asih, Tanggal 20 Desember 2018

Kecamatan. Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan ini dilakukan penataan 28 Kelurahan baru dan 7 Kecamatan baru, penataan Kelurahan dari 98 Kelurahan menjadi 126 Kelurahan dan penataan Kecamatan dari 13 Kecamatan menjadi 20 Kecamatan. Kecamatan Way Halim diresmikan oleh Walikota Bandar Lampung Drs. Hi.Herman HN,MM pada tanggal 17 September 2012. Kecamatan Way Halim pertama kali dipimpin oleh Mawardi,SH pada masa jabatan 2012 s.d Juni 2014 dan digantikan oleh Ahmad Husna,S,STP.MH pada masa jabatan Juni 2014 s.d sekarang.

2) Kondisi demografi Kecamatan Way Halim secara administratif dibagi menjadi 6 Kelurahan yaitu:

- a) Jagabaya I
- b) Jagabaya II
- c) Jagabaya III
- d) Gunung Sulah
- e) Way Halim Permai
- f) Perumnas Way Halim

Secara administratif Kecamatan Way Halim berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukarame

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Sukabumi

Luas Wilayah Kecamatan Way Halim 557 Ha.

Tabel 1  
Luas Daerah Kelurahan di Kecamatan Way Halim

No	Kelurahan	Tinggi rata-rata dari permukaan laut (m)	Luas Wilayah (Ha)	Persentas eterhadap Luas Kec (%)
1.	Jagabaya I	56	26	4,67
2.	Jagabaya II	115	104	18,67
3.	Jagabaya III	108	103	18,49
4.	Gunung Sulah	120	97	17,41
5.	Way Halim Permai	140	112	20,11
6..	Perumnas Way Halim	142	115	20,65
Jumlah			557	100,0

Sumber: Profil Kelurahan

Tabel 2  
Jumlah Penduduk menurut Kelurahan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kecamatan Way Halim

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
1.	Jagabaya I	1410	1472	96
2.	Jagabaya II	7570	7409	102
3.	Jagabaya III	4503	4830	93
4.	Gunung Sulah	5963	5715	104
5.	Way Halim Permai	4563	4588	99
6.	Perumnas Way Halim	5474	5665	97
Jumlah		29 483	29 679	99

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung

### 3) Visi Misi Kecamatan Way Halim

a) Visi Kecamatan Way Halim adalah: “Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungannya”

b) Sedangkan Misi Kecamatan Way Halim adalah:

(1) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi meningkatkan kesetiaan kekawanaan sosial dan kegotong-royongan serta pembentukan watak berbangsa yang selaras dan seimbang.

(2) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan dengan serta meningkatkan pendapatan warga.

(3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pasangan keluarga sertameningkatkan pemanfaatan pekarangan melalui balai asri, teratur, indah dan nyaman.

(4) Meningkatkan derajat kesehatan kelestarian lingkungan hidup sertamembiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan danperencanaan ekonomi keluarga.

(5) Meningkatkan kegiatan perorganisasian, maupun pelaksanaan program-program yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

## 2. Lokasi/ Keadaan Warung Asih

Warung Asih terletak di Jalan Pulau Bacan No. 30 Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim, jika dilihat dari lokasinya, warung Asih terletak di wilayah yang cukup strategis dan berada di pemukiman warga yang padat, di lokasi ini terdapat pula pedagang-pedagang lainnya yang menjual berbagai makanan dan minuman dari yang menggelar lapak dipinggir jalan hingga berada diruko-ruko berdekatan dengan warung Asih tersebut.

Warung Asih secara geografis berbatasan dengan:

Sebelah barat : Jalan Raya  
Sebelah timur : Ruko Kosong  
Sebelah utara : Kediaman Ibu Ropiah  
Sebelah selatan : Pemukiman Warga

Warung makan tersebut didirikan di atas tanah seluas 81 m<sup>2</sup><sup>66</sup> dan terbagi menjadi dua tempat, yaitu pertama sebagai dapur dan tempat menyusun makanan dan kedua sebagai ruang makan para konsumen yang ingin makan di tempat.

Warung Asih memiliki fasilitas:

a. Meja makan : 3 buah

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ibu Asih, Pemilik Warung Asih, Tanggal 20 Desember 2018

- b. Kursi : 9 buah
- c. Televisi : 1 unit
- d. Kipas Angin : 1 unit

Masyarakat yang berada di sekitar warung tersebut umumnya sebagai pedagang.

### 3. Pengelolaan di Warung Asih

Setiap pagi Ibu Asih pergi ke pasar membeli bahan-bahan makanan untuk keperluan berjualan. Warung makan yang berdiri sejak 6 tahun lalu ini memiliki 1 pengelola yaitu ibu Asih selaku pemilik Warung tersebut.

Warung Asih buka Setiap hari Pukul 11.00 sampai dengan Pukul 21.00 WIB. Ibu Asih mengatakan bahwa pendapatan perhari sebesar Rp. 200.000.<sup>67</sup>

### 4. Daftar Menu Makanan yang di jual di Warung Asih

Warung Asih memiliki lebih dari 5 macam menu makanan dan minuman yang ditawarkan. Dalam hal konsumen, warung makan ini melakukan usaha pemasaran dari mulut ke mulut dan pembeli lainnya yang kebetulan lewat karena posisinya terletak di pinggir jalan.

Adapun menu makanan dan minuman sebagai berikut:

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ibu Asih, Pemilik Warung Asih, Tanggal 20 Desember 2018



Tabel 3  
Daftar Menu Makanan dan Minuman

Makanan	Minuman
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasi Rames</li> <li>- Nasi Sayur</li> <li>-Sayur Mateng</li> <li>-Ayam Bakar</li> <li>-Ayam Goreng</li> <li>-Ikan</li> <li>-Tempe</li> <li>-Tahu</li> <li>-Pergedel</li> <li>-Sate Ati Ampela</li> <li>-Soto Ayam</li> <li>-DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kopi</li> <li>-Es Teh</li> <li>-Susu</li> <li>-Fresh Tea</li> <li>-Cocacola</li> <li>-Fanta</li> <li>-DII</li> </ul>

Sumber: Daftar Menu Warung Asih

#### 5. Pendapat Pembeli tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan Sisa di Warung Asih

Peneliti akan memaparkan pendapat dari pelanggan yang membeli makanan di Warung Asih tersebut sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu sejumlah 7 orang yang terdiri dari 4 Konsumen Makanan dan 2 Konsumen makanan sisa dan 1 Pembeli untuk pakan ternak Berikut penjelasannya:

##### a. Ropiah mengatakan:

“Saya membeli makanan di warung Asih hampir setiap hari, karena saya mengenal penjualnya dan saya hanya tinggal berdua dengan anak, kalo masak suka gak abis dan mubazzir. Mengenai praktik jual beli makanan sisa yang terjadi di warung Asih menurut saya

tidak masalah karena pembeli sendiri yang beringinan membeli makanan sisa tersebut.”<sup>68</sup>

b. Indah mengatakan:

“Saya membeli makanan siap saji di warung Asih sejak pertama warung ini dibuka. Saya membeli disini karena letak warung makan ini berdekatan dengan rumah saya. Mengenai praktik jual beli makanan sisa yang terjadi di warung tersebut saya tidak mengetahui, tetapi menurut saya, jika makanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi tidak masalah.”<sup>69</sup>

c. Suwarno mengatakan:

“saya makan di warung Asih karena dekat dengan kantor, terkadang saya menyisakan makanan di piring karena sudah kenyang dan waktu istirahat sudah habis. Mengenai makanan sisa yang dijual kembali oleh pemilik warung saya tidak masalah karena makanan yang sudah saya tinggalkan tidak dibutuhkan lagi, dan saya sudah merelakannya.”<sup>70</sup>

d. Herman Mengatakan:

“saya makan di warung Asih tersebut karena sekalian lewat dan kebetulan jam makan siang, makanan di warung ini sesuai dengan lidah saya sehingga saya tidak menyisahkan makanan tersebut. Terkait dengan praktik yang ada di warung ini yaitu menjual kembali makanan sisa setelah disajikan menurut saya memang

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Ibu Ropiah, Sebagai Pembeli, Tanggal 11 Januari 2019

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ibu Indah, Sebagai Pembeli, Tanggal 11 Januari 2019

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Suwarno, Sebagai Pembeli, Tanggal 25 Januari 2019

terkadang banyak orang yang lapar mata hal ini membuat makanan menyisa. Menurut saya sah saja karena makanan yang sudah ditinggalkan artinya sudah direlakan oleh pemiliknya, jika tidak rela bisa saja dibungkus dan dibawa pulang saja.”<sup>71</sup>

e. Amir Mengatakan:

“Saya membeli makanan sisa tersebut sudah 2 kali, dan aman-aman saja karena makanan tersebut masih layak untuk dimakan untuk malam ini, kalau sayuran kan saya tidak tahu besok basi atau tidak, jadi makanan sisa yang saya beli hari itu harus dihabiskan malam itu juga.”<sup>72</sup>

f. Subur Mengatakan:

“saya setiap hari kerja mencari rongsokan dengan berjalan kaki hingga larut malam, jika warung Asih masih buka saya membeli makanan sisa yang ada disitu karena anak saya banyak, jadi saya membutuhkan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Pemilik warung mengatakan bahwa makanan itu adalah makanan sisa yang masih layak untuk konsumsi, terkadang pemilik warung memberikan makanan sisa tersebut kepada saya dengan cuma-cuma.”<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Herman, Sebagai Pembeli Tanggal 28 Januari 2019

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Amir, Sebagai Pembeli Tanggal 9 Februari 2019

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Subur, Sebagai Konsumen Makanan Sisa, Tanggal 23 Februari 2019

g. Wardi mengatakan:

“Saya berlangganan membeli makanan sisa tersebut sejak 2 tahun belakangan ini untuk pakan ternak yang saya kelola. saya tidak mengetahui kalau di warung ini ada yang membeli untuk dikonsumsi, menurut saya kalau untuk dikonsumsi harus makanan yang bagus, penjual harus teliti dan dapat membedakan mana makanan yang layak dan tidak layak untuk di konsumsi agar tidak dapat membahayakan kesehatan.”<sup>74</sup>

#### **B. Faktor yang Melatarbelakangi Penjual untuk melakukan Jual beli Makanan Sisa**

Menurut Ibu Asih selaku pemilik Warung Asih, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penjual untuk menjual makanan sisa, yaitu:<sup>75</sup>

1. Karena permintaan para pembeli untuk membeli makanan sisa
2. Karena mubazzir terhadap makanan sisa yang sudah disajikan dan tidak termakan oleh pembeli
3. Karena lumayan untuk menambah pemasukan

Karena hal-hal itulah yang membuat pemilik melakukan praktik jual beli makanan sisa tersebut.

Dari pendapat narasumber diatas bahwa transaksi ini hanya mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Padahal keamanan makanan sangatlah penting untuk kesehatan dan keselamatan konsumen.

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Wardi, Sebagai Pelanggan tetap Makanan Sisa, Tanggal 8 Maret 2019

<sup>75</sup>Wawancara dengan Ibu Asih, pemilik Warung Asih, Tanggal 20 Desember 2018

### C. Pelaksanaan Jual beli Makanan Sisa di Warung Asih

Hasil penelitian yang terkait dengan penjualan makanan sisa di warung Asih seperti yang disebutkan oleh pemilik warung yang menyatakan bahwa:

“Makanan yang tersisa setelah disajikan memang setiap hari dimasukkan kedalam wadah besar dan dipisah antara makanan kering seperti tempe, tahu goreng dan makanan basah seperti sayur-sayuran.

awalnya hanya keisengan semata menjual makanan sisa karena ada yang menanyakan tentang makanan sisa tersebut. Menurut saya makanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi karena belum basi, akhirnya saya jual saja.

Saya menjual makanan sisa tersebut apabila ada yang menanyakan dan pembeli sendiri yang berkeinginan membeli makanan sisa tersebut. Tidak setiap hari warung menyisakan makanan dan tidak setiap hari ada pembeli yang membeli makanan sisa tersebut.”

Pada praktiknya pembeli datang ke warung Asih dan menaksir harga sendiri untuk makanan yang mereka beli, lalu penjual membungkus makanan tersebut dengan lauk yang berbagai macam.”<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Ibu Asih, pemilik Warung Asih, Tanggal 20 Desember 2018

## BAB 1V

### ANALISA DATA

#### A. Praktik Jual beli Makanan Sisa di Warung Asih

Dilihat dari ketentuan syarat subjek jual beli yaitu berakal, harus kehendaknya sendiri, tidak mubazir dan *baligh*. Anak kecil, orang gilau atau bodoh tidak sah jual belinya. Subjek jual beli yaitu penjual dan pembeli harus dengan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini berdasarkan keridhoan antara penjual dan pembeli atau suka sama suka. Dalam hal subyek jual beli makanan sisa di Warung Asih sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dilihat dari ketentuan syarat objek jual beli dalam Islam objek jual beli harus bersih atau suci barangnya, dapat dimanfaatkan, mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai). Dalam hal ini objek jual beli yaitu makanan sisa yang diperoleh dari Warung Asih yang sudah tidak dimakan oleh konsumen yang membelinya dan ditinggalkan begitu saja setelah disajikan. Makanan sisa yang diperjualbelikan di Warung Asih merupakan barang yang suci karena tidak menggunakan bahan yang terbuat dari bangkai, babi, anjing yang dihukumkan haram diperjual belikan oleh Al-Qur'an.

Dalam hal syarat objek yang diperjualbelikan harus milik orang yang berakad dan mampu menyerahkannya, dalam praktik jual beli makanan sisa di Warung Asih, kepemilikan makanan tersebut masih diragukan karena proses kepemilikannya tidak terjadi akad.dalam hal

ini tidak ada akad serah terima kepemilikan makanan antara penjual dan konsumen. Sehingga menurut peneliti, penjual di Warung Asih tidak berhak untuk menyerahkan makanan sisa tersebut kepada konsumen lain. Pembeli Makanan sisa tersebut merupakan pelanggan tetap Warung Asih yang terdiri dari 2 orang yaitu Bapak Subur sebagai konsumen makanan sisa, dan Bapak Wardi sebagai peternak ayam.

Apabila dilihat dari sighat telah memenuhi syarat yaitu adanya kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang dijadikan objek jual beli, berupa kerelaan barang dan harga barang. Dimana konsumen membeli makanan sisa dengan ketentuan *budget* yang dimiliki oleh konsumen, yang harga tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan Sisa di Warung Asih**

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada dalil yang menyebutkan yang menyebutkan atau yang membahas tentang penjualan makanan sisa. Hukum dari setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, hal ini terdapat pada kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: "Hukum asal pada sesuatu adalah kebolehan."<sup>77</sup>

Dari pengertian diatas jelas bahwa hukum asal dari kegiatan mu'amalah adalah mubah, kalau tidak ada nash yang menunjukkan haramnya, maka hal tersebut balik lagi ke hukum asalnya yaitu mubah.

---

<sup>77</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 283

Akad jual beli diperbolehkan dalam Islam, kan tetapi Islam memberikan batasan-batasan dalam jual beli, yaitu adanya ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad yang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu akad.

Dalam syarat subjek jual beli, apabila subjek akad itu memiliki kekuasaan penuh terhadap suatu barang yang dijadikan objek jual beli. Berarti, akad jual beli tidak dapat dilakukan apabila subjek tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap suatu akad. Yang dalam hal ini jual beli tersebut dikategorikan sebagai jual beli terhalang sebab ahliyah yang terdapat di dalam point 4 jual beli *al-fudhul* (lihat pada bab II halaman 32).

Jual beli *al-fudhul* adalah melakukan akad jual beli suatu barang, yang objek jual beli tersebut bukan berada pada lingkup kekuasaannya. Dalam hal ini, menjual dan membeli barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, artinya barang tersebut harus milik sendiri bukan milik orang lain. Sedangkan jual beli menurut Islam dapat dikatakan sah apabila orang yang berakad memiliki kekuasaan penuh terhadap objek yang diperjualbelikan.

Dalam praktik jual beli makanan sisa harus terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya objek yang diperjualbelikan harus milik sendiri sehingga pihak yang berakad memiliki kekuasaan penuh terhadap objek yang dijadikan akad.



Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah karena terdapat kesamaran kepemilikan dari objek yang diperjualbeikan.

Dari analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli makanan sisa karena peneliti menganggap bahwa pemilik yang meninggalkan dengan sengaja makanan yang dibelinya dianggap sudah merelakannya dan dapat dimiliki oleh orang lain. Dalam hal ini peneliti menganggap tidak ada unsur jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya) dikarenakan sudah sangat lumrah orang meninggalkan makanan yang dibeli karena sudah kenyang atau karena makanan tersebut tidak selera. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Untuk makanan sisa seperti makanan sisa masih layak yang diolah kembali dan makanan sisa yang konsumen tidak ingin memakannya dikarenakan kenyang, atau tidak seler, maka hukumnya sah diperjualbelikan. Sedangkan untuk makanan sisa yang dicampur antara makanan sisa yang masih layak dan makanan sisa yang sudah tidak layak seperti makanan sisa yang sudah basi, maka hukumnya tidak sah diperjualbelikan karena dapat membahayakan kesehatan dan menjadi sumber penyakit. Jual beli seperti ini juga termasuk dalam jual beli gharar karena terdapat ketidakjelasan dan kesamaran dari kualitas objek yang diperjualbelikan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti menjabarkan dan menganalisa data dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli Makanan Sisa (Studi di Warung Asih Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim)” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli makanan sisa yang dilakukan oleh penjual Warung Asih adalah dengan mengumpulkan makanan sisa yang tidak habis dimakan oleh konsumen setelah dihidangkan kedalam baskom/wadah besar, kemudian barulah penjual melakukan transaksi penjualan makanan sisa kepada orang yang membutuhkan dengan cara pembeli datang langsung dan membeli dengan *budget* yang diinginkan, kemudian penjual membungkus makanan sisa tersebut. Pembeli Makanan sisa tersebut merupakan pelanggan tetap Warung Asih yang terdiri dari 2 orang, yaitu Bapak Subur sebagai konsumen makanan sisa, dan Bapak Wardi sebagai peternak ayam. Hal ini mengaggap bahwa pemilik yang meninggalkan dengan sengaja makanan yang dibelinya dianggap sudah merelakannya dan dapat dimiliki oleh orang lain.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap jual beli makanan sisa disesuaikan dengan bentuk makanan yang diperjualbelikan. Untuk makanan sisa seperti makanan sisa masih layak yang diolah kembali dan makanan sisa yang konsumen tidak ingin memakannya dikarenakan kenyang,

atau tidak selera maka hukumnya mubah, dalam hal ini sah diperjualbelikan. Sedangkan untuk makanan sisa yang dicampur antara makanan sisa yang masih layak dan makanan sisa yang sudah tidak layak seperti makanan sisa yang sudah basi, maka hukumnya tidak sah diperjualbelikan karena objek tersebut tergolong najis dapat membahayakan kesehatan dan menjadi sumber penyakit. Jual beli seperti ini juga termasuk dalam jual beli gharar karena terdapat ketidakjelasan dan kesamaran dari kualitas objek yang diperjualbelikan tersebut.

#### **B. Saran**

1. Untuk penjual makanan sisa hendaknya dapat membedakan makanan sisa yang masih layak dan tidak layak untuk diperjualbelikan.
2. Untuk para konsumen sebaiknya memeriksa makanan sisa yang hendak dibeli terlebih dahulu, agar konsumen tidak merasa dirugikan dan terhindar dari makanan-makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi yang dapat membahayakan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz, Muhammad, Azzam. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdur Rahman, Fachrurrozie Sjarkowi, Riswani. *Analisis Nilai Ekonomi Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pangan Tak Terkonsumsi (Food Waste) Pada Kantin Temat Kerja Di Kota Palembang*. Palembang: Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, 2016.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Sahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- AlHafidz , Ahsin W. *Fiqh Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah*. Surabaya : Risalah Gusti, cet II, 1996.
- Azhar Basjir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bactiar, Wardi. *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- H.M. Daud Ali. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Hadi , Sutrisno. *Metode Research, Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Ibrahim. *Penerapan Fikih*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Ja'far , Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mutahar, Ali. *Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hikmah, 2005.

Muhammad , Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2002.

Nurlaili, Evi Ekawati, Any Eliza. *Program Sosialisasi Label Halal/Sertificat Halal Pada Makanan Siap Saji*. Bandar Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2014.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Rusfi , Mohammad. "Filsafat Harta". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 2, 2016

Supiana dan M. Karman. *Menteri Pendidikan Agama Islam, editor Ahmad Tafsir*. Bandung: Rosda Karya, 2004.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

----- . *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

----- . *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu. PT. Logos Wacana Ilmu: Jakarta,

1997.

Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

----- . *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin , Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, jilid 12. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

*Subullus Salam-Syarah Bulughul Maghram (Jilid 3)* terjemahan Ali Fauzan, Darwis, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Thalib, Moh. *Tuntutan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Tim penyusun. *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Kantor Menteri Urusan Pangan dan IAIN Syarif Hidayatullah, 1995.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan\\_sisa](https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_sisa). 21 Agustus 2018 Jam 11.00 WIB



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Dr. Susilo No. 02 Gedung Semergou Lantai 3 Teluk Betung Utara Telpn 0721- 266 925  
BANDAR LAMPUNG 35215

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI**

Nomor : 070/ ~~336~~ /IV.05/2019

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang No. 9 tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;  
4. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Membaca** : Surat dari Dekan Fakultas Syarifah Univeristas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Nomor: B.40/Un.16/DS/PP.009/02/2019 tanggal 04 Februari 2019 Perihal Mohon Izin Riset.

**DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

**NAMA/ NPM** : CYNTHIA REVANI MAHARDIKA / 1521030459  
**Pekerjaan** : Mahasiswi Fak. Syarifah UIN Raden Intan Lampung  
**Alamat** : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung  
**Lokasi** : 1. Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)  
2. Kelurahan Jagabaya II  
**Lamanya** : 2 (Dua) Bulan  
**Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Syarifah UIN Raden Intan Lampung  
**Tujuan** : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah  
**Judul** : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MAKANAN SISA (STUDI DI WARUNG ASIH KELURAHAN JAGABAYA II KECAMATAN WAY HALIM) "

Surat izin ini berlaku sejak tanggal : 22 APRIL 2019 S/D 22 JUNI 2019

- CATATAN** : 1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian/survey yang bersangkutan  
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan izin akan dicabut.  
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.



Dikeluarkan di: Bandar Lampung  
Pada tanggal : 22 April 2019

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Drs. SUHENDAR ZUBER M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711106 199203 1 005

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sbg Laporan)
  2. Sdr. Camat Way Halim Bandar Lampung
  3. Sdr. Lurah Jagabaya II
  4. Sdr. Dekan Fakultas Syarifah UIN Raden Intan Lampung





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**Kecamatan Way Halim Kelurahan Jagabaya II**  
Jl. Pajajaran No.64 Telp. 0721 704236 Kode pos. 35132

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI**

Nomor : 400. 179 .VI.89.III.2019

PLT Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cynthia Revani Mahardika  
Tempat, Tgl Lahir : Bandar Lampung, 17 Agustus 1997  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi

Untuk melakukan Penelitian/Riset Di :

Kelurahan : Jagabaya II  
Kecamatan : Way Halim  
Kabupaten : Bandar Lampung  
Provinsi : Lampung

Dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian/Riset tersebut di wilayah Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 790887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.fsh-iainradenintan.com](http://www.fsh-iainradenintan.com)

Nomor : B.40/Un.16/DS/PP.009/02/2019 Bandar Lampung, 4 Februari 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Pemilik Warung Asih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Pemilik Warung Asih kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim)  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Cynthia Revani Mahardika.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Nama : Ropiah  
Umur : 58 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Menerangkan Bahwa :  
Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Mu'amalah  
Semester : 8

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul **'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)'**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Januari 2019

Responden



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nama : Indah  
Umur : 41 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Menerangkan Bahwa :  
Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Mu'amalah  
Semester : 8

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul **'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)'**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Januari 2019

Responden



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nama : Suwarno  
Umur : 47 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Menerangkan Bahwa :  
Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Mu'amalah  
Semester : 8

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul **'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)'**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Januari 2019

Responden



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Nama : Herman  
Umur : 42 tahun  
Pekerjaan : Wirausaha

Menerangkan Bahwa :

Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Mu'amalah  
Semester : 8


Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul **'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)'**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Januari 2019

Responden



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Nama : Subur  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Buruh

Menerangkan Bahwa :

Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Mu'amalah  
Semester : 8

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul **'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)'**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Februari 2019

Responden



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Nama : Amir  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Buruh  
Menerangkan Bahwa :  
Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Mu'amalah  
Semester : 8

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul **'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)'**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Februari 2019

Responden



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nama : Wardi  
Umur : 65 tahun  
Pekerjaan : Buruh.

Menerangkan Bahwa :

Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Mu'amalah  
Semester : 8

Benar telah mengadakan wawancara, guna keperluan penyusunan skripsi dengan Judul **'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Di Warung Asih Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim)'**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Maret 2019

Responden







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289*

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Cynthia Revani Mahardika  
NPM : 1521030459  
Jurusan : Mu'amalah  
Pembimbing I : Drs.H. Irwantoni, M.Hum.  
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi Kasus Di Warung Asih, Kel. Jagabaya II, Kec. Way Halim, Bandar Lampung)**

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Keterangan	Paraf	
				Pemb I	Pemb II
1.	29 Mei 2018	Pengajuan Judul	Pembimbing I ACC Pengajuan Judul		
2.	27 Januari 2019	Proposal	Pembimbing II Perbaiki sesuai catatan		
3.	1 Februari 2019	Proposal	Pembimbing II ACC Proposal lanjut ke Pembimbing I		
4.	24 Februari 2019	Proposal	Pembimbing I ACC Proposal lanjut ke Bab berikutnya		

5.	28 Maret 2019	Bab I Sd Bab V	Pembimbing II diperbaiki sesuai dengan catatan		
6.	30 April 2019	Abstrak sd Bab V	Pembimbing II diperbaiki sesuai dengan catatan		
7.	13 Mei 2019	Abstark, Riwayat Hidup, Persembahan Sd Bab V	Pembimbing II Perbaiki abstrak dan Lain- lain sesuai dengan catatan		
8	14 Mei 2019	Bab I Sd Bab V	Pembimbing II ACC dilanjut ke Pembimbing I		
9.	21 Mei 2019	Bab I Sd Bab V	Pembimbing I ACC Untuk dimunaqosyahkan		

**Pembimbing I**

  
Drs.H. Irwantoni, M.Hum.  
 NIP. 196010211991031002

**Pembimbing II**

  
Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.  
 NIP. 197304142000032002

**Keterangan:**

1. jika blangko telah penuh disambung kehalaman berikutnya.
2. blangko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.

# Skripsi\_Cynthia R. 2

*by* Cynthia Revani

---

**Submission date:** 09-Jul-2019 10:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1150360107

**File name:** turnitin\_cynthia\_2.docx (112.25K)

**Word count:** 11629

**Character count:** 71619



## Skripsi\_Cynthia R. 2

### ORIGINALITY REPORT

**16%**

SIMILARITY INDEX

**16%**

INTERNET SOURCES

**3%**

PUBLICATIONS

**3%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://yusyakir.wordpress.com">yusyakir.wordpress.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://etheses.stainponorogo.ac.id">etheses.stainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.contohmakalah.co.cc">www.contohmakalah.co.cc</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%

